



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya agar berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Tugas FKUB sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. Tugas FKUB:
    1. melaksanakan dialog dengan pemuka agama;
    2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
    3. menyalurkan aspirasi keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
    4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
    5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.

- b. Tugas Sekretariat FKUB:
1. membantu pelaksanaan tugas FKUB dan Dewan Penasehat FKUB kabupaten Bantul; dan
  2. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri RI di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul;
8. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
9. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
10. Pimpinan PGIS Kabupaten Bantul;
11. Pimpinan Agama Budha Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bantul;
13. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN  
BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR AGAMA	NAMA
1	2	3	4
A.	Dewan Penasehat		
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	K e t u a	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resort Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
B.	FKUB		
1.	Ketua	Islam	H. Yasmuri, S.Pd,M.PdI
2.	Wakil Ketua I	Katholik	FX. Djuwaris
3.	Wakil Ketua II	Islam	Drs. H. Saebani, MA. M.Pd
4.	Sekretaris I	Islam	Drs. H. Marzuki, M.Pd
5.	Sekretaris II	Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Budha 2. Hindu 3. Islam	Ketut Tada, S.Sos Wagimin, S.Ag 1. H. Suhartadi Prasojo, SE 2. Dr. Drs. H. Dadam Muttaqin, SH. MHum 3. H. Abdul Kholiq Syifa 4. Drs. H. Imron Rosyid 5. Dr. H. A. Mustaqim, MA 6. Drs. H. Bambang Inanto 7. H. Baharudin, S.Pd 8. H. Suwandi Danusubroto
1	2	3	4

7.	Sekretariat	1. Kasie. Wawasan Kebangsaan dan Poldagri pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	9. Drs. H. Damanhuri 10. H. Ahmad Widodo, SH  1. Pintoko Dewanto, S.IP 2. Jumari, S.IP
----	-------------	--	--

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO